



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 855/ Pid. Sus / 2011 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Nama | : | AGUS YUDIANTO |
| Tempat lahir | : | Malang |
| Tanggal lahir | : | 03 Agustus 1970 |
| Umur | : | 41 |
| Jenis Kalamina | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Alamat | : | Jl.Puntodewa Rt.01 RW.04 Kota Malang |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | - |

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 September 2011 s/d sekarang ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa AGUS YUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS YUDIANTO berupa pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dipotong selama berada dalam tahanan sementara ;
- Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan truck Nopol L-8129-EI, 1 (satu) lembar STNK Nopol L-8129-EI dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 1 (satu) lembar SIM a an. Agus Yudianto dikembalikan kepada terdakwa ;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AGUS YUDIANTO pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 di Jalan Raya dr. Wahidin Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, karena kefatiaannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat Jenis Truck Mits No. Pol N 8129 EL tidak bermuatan dan laju Mobil yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan ± 40 Km/Jam dan menggunakan gigi persneleng 3 (tiga), dimana keadaan cuaca terang, jalan beraspal baik, lurus, datar, terbagi dua jalur terdapat marka jalan garis putih putus- putus dan dekat pemukiman penduduk.
- Bahwa terdakwa mengendarai truck tersebut sebelumnya bergerak dari arah Selatan menuju arah Utara, dan pandangan terdakwa lurus kedepan , dari kejauhan pada jarak ± 20 meter, terdakwa sudah melihat di depan di tepi jalan sebelah barat banyak anak-anak yang akan menyeberang jalan dan pada saat jarak sudah semakin dekat ± 5 meter, korban yang diketahui bernama FAJAR APRILIAWAN sedang hendak menyeberang jalan melihat hal tersebut terdakwa tidak berusaha menghentikan truk yang dikendarainya, hanya mengurangi sedikit pada rem angin namun kendaraan tetap berjalan, dikarenakan korban berlari pelan pada waktu menyeberang sehingga menyebabkan terdakwa kaget bingung dan terdakwa kurang berhaluan cukup kekanan, bak samping truck menyerempet korban FAJAR APRILIAWAN hingga korban jatuh dan sempat dilarikan ke RSSA Malang namun korban telah meninggal dunia pada saat dirawat di RSSA Malang.
- Bahwa akibat dari kecelakaan antara Truck yang dikemudikan terdakwa dengan . Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. ADI MULYONO
2. FADOLI

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 19 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan truck Nopol L-8129-EI, 1 (satu) lembar STNK Nopol L-8129-EI dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 1 (satu) lembar SIM a an. Agus Yudianto dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHAP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan truck Nopol L-8129-EI, 1 (satu) lembar STNK Nopol L-8129-EI dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 1 (satu) lembar SIM a an. Agus Yudianto dikembalikan kepada terdakwa ;

Mengingat akan pasal : 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutandalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AGUS YUDIANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck Nopol L-8129-EI, 1 (satu) lembar STNK Nopol L-8129-EI dikembalikan kepada yang berhak sedangkan 1 (satu) lembar SIM a n. Agus Yudianto dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **SENIN tanggal 31 Oktober 2011** oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua dan **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.** dan **COKRO CASMITO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **GAGUK SYAFRUDIN, SH., M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

HAKIM KETUA

H. BAMBANG SASMITO, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

COKRO CASMITO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini pada hari ini **SENIN, tanggal 31 Oktober 2011**, Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum.

Pada hari **SENIN tanggal 31 Oktober 2011**, Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan POLRES MALANG ;



Panitera pengganti,

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)